

**ANALISIS PERILAKU PEDAGANG BENSIN ECERAN
PERSPEKTIF *IHTIKAR* DAN STABILITAS PASAR ISLAM
(STUDI KASUS PEDAGANG BENSIN ECERAN
DESA KUREKSARI WARU SIDOARJO)**

Regita Okti Nurmaulida¹, Lilik Rahmawati², Junet Andi Setiawan³

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya¹

Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya²

Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya³

Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya

[regitamaulida21@gmail.com¹](mailto:regitamaulida21@gmail.com)

[lilik_elrahma@yahoo.com²](mailto:lilik_elrahma@yahoo.com)

[junetandi125@gmail.com³](mailto:junetandi125@gmail.com)

ABSTRACT

Basically, hoarding in Islam is allowed as a deposit of supplies and not taking profits that exceed the limit. High profits are obtained when the seller buys at the normal price in large quantities and resells when the price increases. Fuel is one of the goods that is currently experiencing an increase in price. So there is a regulation that prohibits people from buying fuel for the purpose of reselling. In Kureksari village there are several retail gasoline traders. The problem in this study is whether there is an ihtikar practice carried out by retail gasoline traders in Kureksari village, Waru, Sidoarjo in terms of its purchase and distribution. This research uses qualitative descriptive method. Retail petrol traders in kureksari village in their purchases by coming to the gas station and filling the gas tanks of private vehicles. Then it is sucked using a hose into a glass bottle. But this does not meet the element of ihtikar, because they do not hoard to cause scarcity or get high profits. And neither is it said to be ihtikar because it makes it easier for the people. However, this is also not justified because it is not in accordance with government regulations and also the absence of the right dosage.

Keywords: *BBM, Ihtikar, Stability*

ABSTRAK

Pada dasarnya penimbunan dalam Islam diperbolehkan yaitu sebagai simpanan persediaan dan tidak mengambil keuntungan yang melebihi batas. Keuntungan yang tinggi didapatkan ketika penjual membeli disaat harga normal dalam jumlah banyak dan dijual kembali disaat harga naik. BBM merupakan salah satu barang yang saat ini mengalami kenaikan harga. Sehingga ada peraturan yang melarang masyarakat melakukan pembelian BBM dengan tujuan menjual kembali.

Di desa Kureksari terdapat beberapa pedagang bensin eceran. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat praktik *ihtikar* yang dilakukan oleh pedagang bensin eceran di Desa Kureksari, Waru, Sidoarjo ditinjau dari pembeliannya maupun dalam pendistribusiannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pedagang bensin eceran di desa kureksari dalam pembeliannya dengan cara datang ke SPBU dan mengisi tangki bensin kendaraan pribadi. Kemudian di sedot menggunakan selang ke dalam botol kaca. Namun hal ini tidak memenuhi unsur *ihtikar*, karena mereka tidak menimbun untuk menyebabkan kelangkaan atau mendapatkan keuntungan yang tinggi. Dan tidak juga dikatakan *ihtikar* karena memudahkan masyarakat. Namun hal ini juga juga tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dan juga ketidak adanya takaran yang tepat.

Kata Kunci: BBM, *Ihtikar*, Stabilitas

PENDAHULUAN

Fitrah manusia adalah hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dan bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Maka Allah mengilhamkan kepada manusia agar mereka tukar menukar barang dan keperluan dengan cara jual beli dan transaksi lain. Sehingga hidup mereka dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mesin kehidupan dapat berjalan dengan baik dan berproduksi. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering bahkan selalu dilakukan oleh setiap orang dalam aktivitas sehari-hari. Dalam aktivitas jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil.

Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang diharamkan oleh Allah. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Merupakan salah satu sunnatullah yang telah berjalan secara turun-temurun. Jual beli juga memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli. Jual beli juga biasa dikenal dengan praktik berdagang (Syafei 2001).

Tujuan dari berdagang menurut hukum Islam adalah untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan dalam kehidupan manusia guna memperoleh kesejahteraan mereka dan menghapuskan kesenjangan dalam masyarakat. Perdagangan adalah tindakan yang tujuannya untuk menyampaikan barang untuk tujuan hidup sehari-hari, prosesnya berlangsung dari produsen kepada konsumen. Setelah barang sampai ke tangan konsumen, maka konsumen dapat memanfaatkan barang tersebut untuk kebutuhan hidupnya. Tanpa adanya proses perpindahan barang dari produsen dan konsumen, maka perdagangan tidak akan terjadi (Muzaiyin 2018).

Perdagangan merupakan aktivitas yang tidak akan bisa lepas dalam kehidupan masyarakat. Salah satu usaha dagang ialah jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM). Penggunaan BBM terus meningkat seiring meningkatnya jumlah kendaraan roda dua dan roda empat. BBM dapat diperoleh di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Sebagian besar SPBU di daerah perkotaan sudah banyak dibangun. Bahkan SPBU juga banyak dibangun di jalan-jalan besar penghubung antara kota ke kota yang lainnya. Namun masih banyak daerah-daerah pinggiran sulit menemukan SPBU. Ketidakseimbangan pembangunan SPBU dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat dengan menjual bensin eceran.

Keberadaan pedagang bensin eceran ditengah-tengah masyarakat memang banyak dirasakan manfaatnya, jarak tempat pembelian bensin atau SPBU yang jauh sehingga masyarakat memilih alternatif lain dengan membeli bensin pada pedagang bensin eceran terdekat. Salah satunya yang terjadi di Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Sebagian besar masyarakat Kureksari berprofesi pedagang dan menjadikan usaha jual bensin eceran sebagai salah satu usaha sampingan. Perdagangan bensin eceran ini menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Hal ini menarik karena saat ini harga BBM mengalami ketidakstabilan dan kenaikan harga secara Nasional. Sehingga pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berdampak pada pedagang bensin eceran.

Salah satunya adalah larangan membeli bahan bakar minyak (BBM) jerigen oleh PT. Pertamina. Mereka juga menegaskan pelarangan terhadap masyarakat yang membeli bensin di SPBU dengan tujuan untuk dijual kembali demi mencari keuntungan adalah suatu hal yang dilarang. Pembelian BBM dalam jerigen sebenarnya diperbolehkan asal untuk kebutuhan pertanian, industri kecil dan kepentingan sosial yang harus ada surat rekomendasi dan izin dari dinas yang terkait.

Sedangkan bagi pengecer BBM yang melakukan penyimpanan tanpa memiliki izin usaha tetap maka dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tentang migas no 22 tahun 2001 pasal 53 huruf c undang-undang migas pasal 23: setiap orang yang melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha dapat dipidanakan paling lama 3 sampai 6 tahun dipenjarakan, dan denda paling tinggi 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) (UU No.22 Tahun 2001).

Meskipun PT. Pertamina telah memberikan peluang untuk masyarakat dalam bisnis BBM yaitu berupa Pom Bensin Mini. Namun kenyataannya modal yang besar tidak semua dimiliki oleh pedagang. Sehingga mereka lebih memilih menjual bensin dengan menggunakan botol-botol kaca. Masih banyak penjual bensin eceran yang menjual dan bisa mendapatkan stock meskipun pembeliannya di SPBU dilarang. Tidak dipungkiri juga bahwa penjual bensin secara eceran berhasil mengambil perhatian konsumen dalam konsumsinya. Lalu bagaimana mekanisme atau cara pedagang bensin eceran di desa Kureksari dalam mendapatkan stock bensin. Apakah ada unsur *ihtikar* atau bentuk-bentuk distorsi lainnya yang dilakukan oleh pedagang bensin eceran di Desa Kureksari. Sehingga pembahasan ini menarik untuk dikaji.

LANDASAN TEORI

Perilaku Pedagang

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain, berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, menulis dan sebagainya (Notoadmojo 2010).

Menurut Purwanto yang dikutip oleh Zakiyah dan Bintang Wirawan (2014), perilaku adalah segala tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan atau tidak kelihatan yang didasari maupun tidak didasari termasuk didalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya. Sedangkan pedagang adalah orang yang menjalankan usaha berjalan, usaha kerajinan, atau usaha pertukaran kecil, pedagang juga bisa diartikan orang dengan moral relatif bervariasi yang berusaha di bidang produksi dan penjualan barang atau jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat (Hidayat dan Rahmaniah 2019).

Perilaku dipengaruhi oleh sikap. Sikap sendiri dibentuk oleh sistem nilai dan pengetahuan yang dimiliki manusia. Maka kegiatan apapun yang dilakukan manusia hampir selalu dilatarbelakangi oleh pengetahuan pikiran dan kepercayaannya. Perilaku ekonomi yang bersifat subyektif tidak hanya dapat dilihat pada perilaku konsumen, tetapi juga perilaku pedagang. Sama halnya dengan perilaku konsumen, perilaku pedagang tidak semata-mata dipengaruhi oleh pengetahuannya yang bersifat rasional tetapi juga oleh sistem nilai yang diyakini. Wirausaha juga mendalami perilaku ekonominya dengan seperangkat etika yang diyakini. Karena itu perilaku ekonomi wirausaha tidak semata-mata mempertimbangkan faktor benar dan tidak benar menurut ilmu ekonomi dan hukum atau berdasarkan pengalaman, tetapi juga mempertimbangkan faktor baik dan tidak baik menurut etika.

Pedagang juga bermakna seseorang yang melakukan jual beli. Pedagang adalah bagian dari bisnis yang berjalan sebagai penengah (distribusi) suatu barang yang dihasilkan dari sektor ekonomi, yaitu sektor pertanian, sektor industry, dan sektor jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Secara logis dengan adanya kegiatan ini akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat (Gufon, dkk. 2000).

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku pedagang adalah tindakan atau tingkah laku penjual kepada pembeli atau konsumen dalam transaksi perniagaan atau jual-beli. Perilaku pedagang merupakan suatu tanggapan atau reaksi pedagang terhadap lingkungan yang ada disekitar, ini juga merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh setiap pedagang.

Pengertian *Ihtikar*

Secara etimologi *ihlikar* berasal dari kata *al-hukr* yang berarti *az zulum wa al-'is'ah al mu'asyarah* yaitu melakukan aniaya atau menzalimi. Asy-Syazi sebagaimana dikutip oleh Taufiq dan Razali bahwa kata *ihlikar* merupakan bentuk masdar sedangkan bentuk madhinya dapat dibaca *hakira* atau *hakara* yang bermakna menyimpan makanan untuk diamankan. Sedangkan secara terminologi *ihlikar* adalah penimbunan yang dilakukan seseorang ketika membeli makanan pada saat harga mahal, lalu menimbunnya untuk dijual kembali barangnya dengan harga lebih mahal saat kebutuhan terhadap barang tersebut mendesak.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penimbunan adalah kegiatan ilegal dalam mengumpulkan barang-barang yang dibatasi kepemilikannya oleh undang-undang. Penimbunan juga diartikan sebagai penyimpanan suatu barang dalam jumlah besar, karena khawatir tidak akan dapat diperoleh lagi jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga. Penimbunan ini dilarang karena akan menjadikan barang mengalami kelangkaan di pasar dan penimbun akan menjual barangnya dengan harga yang tinggi sehingga masyarakat tidak bisa menjangkaunya. Ketidakstabilan pasar pun terjadi.

Para ulama memiliki definisi sendiri dalam memaknai kata *ihlikar*, namun pendapat-pendapat tersebut memberikan pengertian yang sama, yaitu menyimpan atau menimbun barang dagangan yang diperlukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harga barang dagangannya telah melambung tinggi dan barang dagang tersebut mengalami kelangkaan dipasaran, kemudian para penimbun bisa mengambil keuntungan yang berlipat ganda dari hasil menjual barang dagangan tersebut.

Ihtikar tidak hanya saja sebatas menimbun sesuatu barang, akan tetapi barang tidak dijual sebagaimana yang ada kebiasaan di pasar atau menjual barang harga melebihi dengan harga di pasar setempat. Misalnya, apabila terjadi sebagian orang mempunyai sesuatu barang dagangan di pasar kemudian barang tersebut tidak dijual dengan harga yang layak sebagaimana mestinya, akan tetapi mereka menjual dengan harga mahal atau sangat tinggi, maka perbuatan ini sudah dikatakan sebagai *ihlikar*. *Ihtikar* juga bukan hanya berlaku pada dari segi makanan pokok saja dan hewan ternak, akan tetapi setiap barang yang menyebabkan masyarakat menjadi susah dan langka karena barang tersebut tidak ada, seperti gula, minyak, pakaian dan lain sebagainya (Taufiq dan Razali 2009).

Menurut Abu Yusuf barang yang dilarang ditimbun adalah semua barang yang dapat menyebabkan kemudharatan orang lain, termasuk emas dan perak. Pendapat ini disepakati Sebagian ulama Hanabilah dan Sebagian ulama Malikiyah dan Ibnu Abidin Syaokani. Para ulama fiqih berpendapat bahwa penimbunan diharamkan apabila barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya, barang yang ditimbun dalam usaha menunggu saat naiknya harga, misal emas dan perak, dan penimbunan yang dilakukan di saat masyarakat membutuhkan, misalnya bahan bakar minyak dan lain-lain (Taufiq dan Razali 2009).

Sedangkan sebagian ulama Mazhab Hanbali dan Imam al-Ghazali mengkhususkan keharaman *ihthikar* pada jenis produk makanan saja. Alasannya, karena yang dilarang dalam *nash* hadis hanyalah makanan. Menurut mereka, karena masalah *ihthikar* menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya dan kebutuhan orang banyak, maka larangan itu harus terbatas pada apa yang ditunjuk oleh *nash* saja (Zaini 2018).

Menurut Adiwarmen A. Karim (2016) suatu kegiatan ekonomi dikatakan sebagai perilaku *ihthikar* adalah apabila memiliki ketiga unsur yaitu. *Pertama*, berusaha adanya terjadi kelangkaan suatu barang baik dari segi menimbun suatu barang atau mengupayakan untuk masuk hambatan, supaya barang yang dibutuhkan sulit di pasar. *Kedua*, menjual barang yang harganya lebih mahal dan tinggi dibandingkan harga sebelum terjadi kelangkaan. *Ketiga*, mengambil laba atau untung banyak dan lebih tinggi dibandingkan dengan untung yang diambil sebelum tindakan dilakukan.

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi penimbunan itu diharamkan jika dilakukan di sebuah tempat yang masyarakat penduduk ditempat tersebut akan kesulitan dan menderita karena adanya penimbunan dan tujuan dilakukan penimbunan hanya menaikkan harga barang sehingga kesulitan dan masyarakat susah mencari barang tersebut dan mereka menjual dengan keuntungan berlipat ganda (Taufiq dan Razali 2009).

Stabilitas Pasar Islam

Sebuah pasar dibangun manusia untuk memungkinkan pertukaran hak (kepemilikan) atas jasa dan barang. Pasar merupakan landasan perniagaan dalam Islam, karena itu pasar dalam Islam sebagai sarana dalam memfasilitasi perdagangan dan juga sebagai sarana distribusi dan alokasi sumber daya untuk mewujudkan masalah. Jadi dalam Islam pasar merupakan setiap struktur yang dapat memungkinkan setiap pembeli dengan penjual untuk menukarkan jenis barang, jasa serta informasi yang bertujuan untuk mewujudkan masalah (Zukkifli, dkk. 2022).

Pentingnya pasar sebagai wadah aktifitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma dan yang terkait dengan masalah pasar. Dengan fungsi di atas, pasar jadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran penting pasar dan juga rentang dengan hal-hal yang dzalim, maka pasar tidak lepas dari sejumlah aturan syariat (Wulandari dan Zulqah 2020). Dalam Islam untuk mencapai pasar yang stabil danimbang, maka prinsip-prinsip yang terdapat dalam mekanisme pasar islam harus terpenuhi. Prinsip-prinsip tersebut adalah (Zukkifli, dkk. 2022) :

1. Ar-Ridha, yakni semua transaksi yang dilaksanakan haruslah dengan dasar kerelaan diantara masing-masing pihak (*freedom contract*).
2. Sesuai dengan persaingan yang sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar dapat terhambat bekerja kalau terjadi penimbunan dan monopoli, monopoli atas barang yang penahanannya dapat membahayakan setiap konsumen dan orang banyak.
3. Sifat jujur (*honesty*), kejujuran adalah sifat yang sangat penting dalam Islam, karena kejujuran merupakan nama lain dari kebenaran itu sendiri. Didalam Islam tidak membolehkan adanya kebohongan serta penipuan didalam bentuk apapun. Karena, nilai-nilai kebenaran akan berakibat langsung kepada pihak-pihak yang sudah melakukan transaksi didalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
4. Sifat terbuka (*transparency*) serta adil (*justice*). Dalam pelaksanaan prinsip ini setiap transaksi yang dilaksanakan dituntut untuk berperilaku benar dalam setiap pengungkapan kehendak serta keadaan yang sebenarnya.

Rasulullah saw. sangat tidak menginginkan adanya ketidakadilan atas harga dalam pasar karena dapat merugikan salah satu pelaku ekonomi. Dalam setiap transaksi dalam pasar wajib didasari oleh persaingan secara sehat, jujur, terbuka dan berkeadilan. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah serta para sahabat ketika menjalankan kegiatan ekonomi dalam pasar.

Kondisi ideal dalam pasar yaitu apabila penjual dan pembeli memiliki informasi yang sama terhadap suatu barang dan jasa yang mau diperjualbelikan. Kalau salah satu pihak tidak memiliki informasi yang sama yang ada pada pihak lainnya, maka salah satu pihak dapat merasa dirugikan karena terjadi penipuan atau kecurangan. Sistem Ekonomi Islam ini tidak membolehkan adanya ketimpangan informasi terhadap barang yang mau diperdagangkan (Zukkifli, dkk. 2022).

Sistem Ekonomi Islam sangat mendorong konsep harga yang adil, terbuka dan sesuai mekanisme pasar yang sempurna. Penetapan harga yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pasar berarti dapat mengakibatkan kerugian bagi pembeli dan penjual, ini merupakan suatu kezaliman. Oleh sebab itu harga harus sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran dipasar, artinya harga tidak boleh ditentukan oleh pemerintah. Namun sistem ekonomi Islam masih memberikan kesempatan dalam situasi tertentu kepada pemerintah untuk melaksanakan intervensi harga apabila para pelaku ekonomi melakukan kecurangan. Pada situasi terjadinya ketidakseimbangan pasar ini, Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa penentuan harga oleh pemerintah.

METODE

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak pedagang bensin eceran. Kemudian melakukan pengamatan terhadap metode dan cara yang dilakukan dalam “memasokkan” bensin, ketertarikan konsumen bensin eceran daripada membeli langsung di spbu yang terjadi di desa Kureksari, waru sidoarjo, yang didukung oleh penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah dari sumber-sumber Pustaka baik dari buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah ini. Sumber data utama dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara, observasi ataupun pengamatan yang dilakukan sesuai dengan masalah pokok penelitian. Adapun data sekunder didapatkan dari referensi-referensi yang ada baik berupa buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Adapun Tehnik yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan observasi.

PEMBAHASAN

Kondisi Perdagangan Bensin Eceran di Desa Kureksari, Waru, Sidoarjo

Desa kureksari merupakan salah satu dari 17 desa di wilayah kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang terletak 1,2 km kearah timur dari kecamatan Waru, lokasi alamat desa di jalan Flamboyan No. 55 Kureksari, Kecamatan Waru. Desa Kureksari mempunyai luas wilayah seluas 121.749 hektar.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Desa Kureksari ada sekitar 20 pedagang bensin eceran. Bensin adalah cairan campuran yang berasal dari minyak bumi dan Sebagian besar tersusun dari hidrokarbon serta digunakan sebagai bahan bakar dalam mesin. Karena merupakan campuran berbagai bahan, daya bakar bensin berbeda-beda menurut komposisinya.

Transaksi jual beli bensin eceran menjadi hal biasa yang dilakukan masyarakat di desa Kureksari, karena memang sebagian besar penduduknya berprofesi pedagang. Transaksi ini dilakukan oleh penjual dan pembeli yang secara tidak langsung telah melakukan kesepakatan. Pembeli membeli bensin dalam wadah botol kaca yang sebelumnya telah dibeli oleh penjual di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Pertamina sebagai perusahaan milik negara yang sudah lama beroperasi dalam mendistribusikan bensin kepada masyarakat di Indonesia belum mampu menjangkau seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan ataupun di pelosok-pelosok daerah terpencil. Kebanyakan SPBU hanya didirikan di daerah perkotaan saja atau daerah kabupaten yang berada dekat dengan jalan raya. Sehingga masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari jalan raya harus menempuh jarak yang tidak dekat untuk mendapatkan bensin (Tarigan 2020). Maka muncul pedagang-pedagang bensin eceran baik yang berbentuk warung kelontong yang juga menjual bensin, atau tempat tambal ban yang juga menyediakan bensin, namun juga terdapat beberapa pedagang yang hanya fokus menjual bensin eceran saja. Di Kureksari pedagang bensin eceran ini lebih mudah diakses daripada membeli langsung di SPBU. Warung kelontong atau tambal ban menjadi usaha utama mereka dan seiring berjalannya waktu mereka membuka usaha sampingan dengan menjual bensin. Warung kelontong adalah toko kecil yang umumnya mudah diakses dan banyak terdapat di perumahan padat di perkotaan.

Berdasarkan informasi dari pedagang bensin eceran di Desa Kureksari bahwa awalnya beberapa pedagang hanya membuka toko sembako sebagai usaha utama dalam mendapatkan pendapatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian seiring berjalannya waktu dan sesuai dengan permintaan konsumen untuk menjual bensin eceran. Pedagang mulai menjual bensin eceran selang berapa lama setelah membuka toko kelontong atau sembako. Karena keuntungan dari menjual bensin eceran juga bisa menjadi penghasilan tambahan dari usahanya.

Saat ini memang pembelian bensin menggunakan jerigen dilarang oleh pihak Pertamina. Namun hal tersebut tidak menghambat mereka dalam menjual bensin eceran. Proses pembelian bensin di SPBU dilakukan oleh pedagang itu sendiri ataupun oleh salah satu keluarganya menggunakan tangki kendaraan masing-masing berupa mobil atau motor yang diisi bensin penuh

yang kemudian di sedot menggunakan selang untuk dipindahkan pada botol-botol kaca. Untuk tangki mobil biasanya hanya satu kali pengisian karena kapasitasnya besar, sedangkan jika menggunakan tangki motor maka harus melakukannya lebih dari satu kali dalam sehari di SPBU yang berbeda.

Adapun takaran yang digunakan oleh pedagang tidak dihitung atau bisa juga disebut menggunakan perkiraan. Dalam memindahkan bensin ke dalam botol pedagang hanya memperkirakan takaran bensin, hampir rata-rata penjual bensin eceran tidak mengukur atau menakar bensin terlebih dahulu dalam perliter. Namun langsung menyesuaikan dengan volume botol. Hal ini dirasa kurang adil bagi konsumen karena ada beberapa penjual yang mengisi bensin dalam botol kaca tidak sama, ada yang penuh dan ada juga yang menakar sangat kurang dari batas penuhnya. Dan harga yang ditetapkan sama yaitu 12.000 untuk bensin jenis pertalite dan 17.000 untuk jenis pertamax.

Sehingga dalam transaksi pedagang eceran di Kureksari telah terjadi unsur kecurangan yang merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini pembeli dirugikan akibat pedagang bensin berperilaku tidak menggunakan takaran yang akurat dalam menjual bensin.

Pedagang yang menjual bensin eceran di Kureksari, jika dilihat dari faktor pertama yang mendorong mereka untuk berjualan karena adanya keuntungan sehingga membuat para pedagang terus berjualan. Keuntungan yang diperoleh dari pedagang tersebut adalah pada takaran yang tidak sampai 1 liter, harga perbotol bensin relatif tinggi dibandingkan dengan harga perliter di SPBU. Sebenarnya jumlah keuntungan yang didapat bukanlah menjadi permasalahan, yang terpenting adalah di dalam jual beli itu pedagang dan pembeli sama-sama untung dan mendapatkan berkah. Karena jual beli itu tidak boleh ada kecurangan dalam menakar dan harga sesuai dengan Syariat Islam.

Berdasarkan informasi dari salah satu konsumen bensin eceran, dapat disimpulkan bahwa pembeli sudah mengetahui konsekuensi dalam membeli bensin eceran dan secara tidak langsung menerima dengan ikhlas terhadap keuntungan yang didapatkan oleh penjual dan juga jika ada kerugian yang tidak didapatkan oleh pembeli. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Alquran karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat. Allah berfirman dalam QS. al-Muthaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi”.

Kata وَيْلٌ dalam ayat ini bermakna ancaman jatuhnya siksa atau dalam arti satu lembah yang sangat curam di neraka. Kecelakaan, kebinasaan dan kerugian akan dialami oleh yang melakukan kecurangan dalam interaksi ini. Yang mana biasanya terdapat pada pelaku perdagangan. Ayat-ayat ini sebagai pengingat dan ancaman kepada semua pihak agar tidak melakukan kecurangan dalam penimbangan dan pengukuran. Perlakuan semacam ini tidak hanya sebuah kecurangan tetapi juga pencurian dan bukti kejahatan hati pelakunya. Di sisi lain, kecurangan ini menunjukkan pula keangkuhan dan pelecehan, karena biasanya pelakunya menganggap remeh mitranya sehingga berani melakukan hal tersebut (Shihab 2012).

Perilaku Pedagang Bensin Eceran Perspektif *Ihtikar*

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa *Ihtikar* merupakan perbuatan terlarang yang dihukumi haram, maka harus dapat dicegah pemerintah dengan segala cara, karena perbuatan itu memberikan mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pihak penguasa harus segera turun tangan untuk mengatasinya, sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan hak orang lain terpelihara secara syara' (Arayik 2016).

Dalam sebuah hadis yang berkenaan dengan perilaku *ihthikar* yang menimbulkan kesusahan bagi kaum muslimin, maka kaitan perilaku *ihthikar* dengan motif pelaku. Ini sesuai dengan kaidah:

الأُمُورُ بِمَقَادِيرِهَا

“Setiap perkara tergantung pada niatnya”

Motif atau sebab dari sebuah pekerjaan sangat menentukan terhadap tujuan yang akan dicapai. Jadi benar bahwa segala sesuatu bergantung pada niatnya. Begitupula pada pelaku dagang bensin eceran di Kureksari, mereka tida semata-mata hanya mencari keuntungan dan penghasilan tambahan. Namun mereka juga membantu dan memudahkan orang lain khususnya masyarakat sekitar yang membutuhkan bensin.

Hasil wawancara dengan salah satu pembeli yang mengatakan bahwa ia bersyukur dengan adanya pedagang bensin eceran yang dekat dengan rumahnya. Karena ia tidak perlu jauh datang ke SPBU jika membutuhkan bensin. Ia juga khawatir jika bensin yang tersisa di motornya tidak cukup sampai ke SPBU. Ia mengatakan bahwa adanya pedagang bensin eceran memudahkan dirinya ketika kehabisan bensin diwaktu pagi ketika dalam perjalanan menuju tempat kerja. Ia tidak perlu mengantri di SPBU, yang mana jika waktu pagi antrian di SPBU sangat panjang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa bensin eceran yang dijual oleh pedagang sangat bermanfaat bagi sebagian masyarakat khususnya pengendara roda dua. Karena untuk mengisi bensin di SPBU, membutuhkan jarak yang lebih jauh sehingga pengendara memilih bensin eceran. Sehingga adanya bensin eceran di desa Kureksari dapat menolong pengendara yang kehabisan bensin. Namun ada beberapa yang memilih untuk membeli bensin di SPBU karena harganya yang lebih murah. Harga yang lebih murah juga menjadi pertimbangan bagi mereka yang memilih sesuatu berdasarkan banyaknya keuntungan yang mereka dapat.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam transaksi jual beli bensin yang dilakukan tidak ada unsur *ihktikar* atau penimbunan di dalamnya. Pembelian yang dilakukan di SPBU tidak ditujukan untuk menyimpan dan menyebabkan kelangkaan bensin. Bensin yang dibeli di SPBU kemudian langsung dipindahkan ke dalam botol kaca menggunakan selang untuk kemudian dijual kembali pada konsumen.

Berdasarkan pendapat beberapa ulama bahwa disebut *ihktikar* apabila menimbulkan kemudharatan dan membahayakan bagi masyarakat umum. Sedangkan sebagaimana hasil observasi yang dilakukan tidak ditemukan unsur kemudharatan tersebut bahkan pedagang bensin eceran hadir untuk memudahkan dan membantu pengendara mendapatkan bensin disamping keuntungan yang didapatkan oleh penjual. Adapun kegagalan pasar yang timbul dari perdagangan bensin eceran di desa kureksari ini yaitu pada aspek penetapan takaran atau timbangan yang tidak menggunakan alat takar yang seharusnya digunakan untuk menciptakan keadilan.

Dampak Perilaku Pedagang Bensin Eceran Terhadap Stabilitas Pasar

Dalam mekanisme pasar, praktek *ihktikar* akan menyebabkan gangguan yaitu dimana produsen akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal yang akan menghasilkan keuntungan besar bagi produsen dan kerugian bagi konsumen dan juga berdampak pada pasar yang tidak stabil (Masrurroh 2015). Dalam aktivitas pasar juga harus memerhatikan beberapa hal agar dapat terciptanya tertib pasar, tertib harga, tertib takaran dan timbangan serta tata kelola pasar

sehingga menjadikan pasar sebagai tempat yang benar-benar ideal dan nyaman untuk melakukan kegiatan jual beli. Kondisi ini merupakan kondisi yang sangat didambakan oleh semua pihak. Masyarakat selaku konsumen menginginkan adanya keadilan dalam transaksi jual beli (Mahadir 2018).

Mekanisme pasar adalah sesuatu yang tidak sempurna, sehingga pada saat-saat tertentu perlu adanya intervensi pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya distorsi dan kegagalan pasar. Apabila distorsi pasar terjadi, maka dapat dikatakan bahwa pasar mengalami kegagalan yang juga akan berpengaruh terhadap stabilitas pasar. Sebagaimana yang diketahui, bahwa muamalah atau praktik jual beli dalam mekanisme pasar Islam mengandung beberapa prinsip-prinsip, salah satunya yaitu dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan tidak ada unsur *gharar* (penipuan). Sedangkan berdasarkan observasi yang dilakukan, praktik pedagang bensin eceran terdapat unsur penipuan. Para pedagang bensin eceran tidak menggunakan takaran yang sesuai dengan yang sebenarnya. Hak konsumen tidak terpenuhi karena pembeli tidak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur. Ada yang menakar bensin hanya sampai pada bibir takaran, ada yang tidak sampai. Sehingga volume isi bensin dalam satu botol berbeda-beda dengan botol lainnya. Mereka menggunakan asas perkiraan namun dengan harga yang sama.

Sengaja atau tidak dan sadar ataupun tidak hal ini tidak boleh dilakukan, karena perbuatan seperti ini merupakan bentuk pencurian secara halus dan dapat merugikan pihak lain bahkan dapat diartikan memakan harta dengan jalan yang batil. Apabila praktik seperti ini masih terus terjadi, maka stabilitas pasar yang diidamkan oleh konsumen akan rusak. Meskipun praktik *ihthikar* tidak ditemukan dalam perdagangan bensin eceran di Desa Kureksari, Waru, Sidoarjo. Namun juga tidak menutup kemungkinan akan bebas dari bentuk-bentuk distorsi lainnya.

PENUTUP

Pedagang bensin eceran di Kureksari, Waru, Sidoarjo menjadikan praktik menjual bensin eceran sebagai usaha sekunder mereka di samping usaha utama mereka yaitu warung sembako, tambal ban, bengkel dan sebagainya. Untuk berjualan para pedagang membeli bensin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menggunakan kendaraan mobil atau motor dengan tangki hingga penuh. Kemudian pedagang memindahkan bensin dengan selang pada botol-botol kaca dan bensin siap untuk dijual kembali.

Dalam transaksi bensin eceran di Kureksari tidak bisa dibilang mengandung unsur *ihthikar* atau penimbunan. Karena mereka tidak menimbun untuk menyebabkan kelangkaan atau mendapatkan keuntungan yang tinggi. Dan tidak juga dikatakan *ihthikar* karena keberadaan pedagang bensin eceran juga memudahkan masyarakat. Namun hal ini juga juga tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dan juga ketidakadanya takaran yang tepat.

Pada perilaku pedagang bensin eceran terjadi ketimpangan pasar yang menyebabkan stabilitas pasar tidak tercipta. Menyimpang dari salah satu prinsip-prinsip mekanisme pasar Islam yaitu mengandung *gharar* atau penipuan dalam bentuk takaran isi bensin dalam tiap botol kaca yang tidak sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aravik, Havis. 2016. *Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*. Malang: Empardua.
- Gufron, dkk. 2000. *Fiqh Muammalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, M. Rasyid dan Amelia Rahmaniah. 2019. "Perilaku pedagang di pasar Tradisional sentra antasari Banjarmasin dalam perspektif etika bisnis Islam". *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 3 No. 2. 97.
- Karim, Adiwarmanto A. 2016. *Ekonomi Mikro Islam*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Mahadir. 2018. "Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Pasar Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal As-Salam*. 2(1). 78.
- Masruroh, Nikmatul. 2015. "Larangan Ihtikar Di Indonesia (Kajian Tentang Efektifitas UU Anti Monopoli Indonesia)". *Interest.*, Vol. 13, No. 1. 85.
- Muzaiyin, Alwi Musa. 2018. "Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus di Pasar Loak Jagalan Kediri)". *Jurnal Qawanin*, Vol. 2 No. 1. 73.
- Notoadmojo. 2010. *Ilmu Perilaku Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Shihab, M. Quraish. 2012. *Tafsir al-Misbah Vol. 15*. Jakarta: Lentera Hati.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tarigan, Edi Kristianta. 2020. "Analisis Yuridis Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Menurut Undang-Undang Migas (Undang-undang nomor 22 tahun 2001)". *Jurnal Lex Justitia* Vol. 2 No. 2. 123.
- Taufiq dan Razali. 2009. "*Ihtikar*: Perilaku Menimbun dalam Kajian Muamalah". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. Vol. 19 No. 1. 90-91.
- Wulandari, Cahya dan Koiriyah Azzahrah Zulqah. 2020. "Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penangan Distorsinya". *Journal Of Islamic Economics and Finance Studie*. Vol. 1 No. 1. 85.
- Zaini, Ahmad. 2018. "*Ihtikar* dan *Tas'ir* dalam Kajian Hukum Bisnis Syar'ah". *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 1 No. 2. 193.
- Zukkifli, dkk. 2022. "Keseimbangan Pasar dan Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Islam". *Jurnal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*. Vol. 4 No. 2. 156.